



BUPATI MANGGARAI BARAT PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

**KEPUTUSAN BUPATI MANGGARAI BARAT
NOMOR 138 / KEP / HK / 2016**

TENTANG

**PENDIRIAN UNIT SEKOLAH BARU (USB) DAN IZIN OPERASIONAL
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI
(SMPN) 6 SANO NGGOANG KABUPATEN MANGGARAI BARAT**

BUPATI MANGGARAI BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penuntasan Wajib Belajar 9 Tahun, pemerataan serta perluasan dan kemudahan akses untuk mendapat pelayanan pendidikan yang berkualitas di Kabupaten Manggarai Barat perlu membuka Unit Sekolah Baru (USB) dan memberikan Izin Operasional Sekolah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Manggarai Barat tentang Pendirian Unit Sekolah Baru (USB) dan Izin Operasional Sekolah menengah Pertama Negeri (SMPN) 6 Sano Nggoang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1998 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Manggarai Barat di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4271);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2000 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4421);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4438);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan
Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4575);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah;

11. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/4/2002 tentang
Pendirian Sekolah;

Memperhatikan : Laporan hasil Survei Lokasi Membuka Unit Sekolah Baru tanggal
31 Mei 2016

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mendirikan Unit Sekolah Baru (USB) dan Izin Operasional Sekolah
Menengah Pertama Negeri (SMPN) 6 Sano Nggoang di Nunang, Desa
Wae Sano, Kecamatan Sano Nggoang, Kabupaten Manggarai Barat
Tahun 2016, sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian
tidak terpisahkan dari keputusan ini

KEDUA

: Segala Biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan pada Pemerintah, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat, dan bantuan pihak lain yang tidak mengikat.

KETIGA

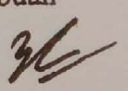
: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Labuan Bajo
pada tanggal 27-6-2016



Tembusan disampaikan dengan hormat kepada :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia di Jakarta;
2. Direktorat Jendral Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah di Jakarta;
3. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
6. Ketua DPRD Kabupaten Manggarai Barat di Labuan Bajo;
7. Inspektur pada Inspektorat Kabupaten Manggarai Barat di Labuan Bajo;
8. Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Manggarai Barat di Labuan Bajo;
9. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Manggarai Barat di Labuan Bajo.



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MANGGARAI BARAT
NOMOR : 128 /KEP/HK/2016
TANGGAL : 27 - 6 - 2016

PENDIRIAN UNIT SEKOLAH BARU (USB) DAN IZIN OPERASIONAL
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) NEGERI 6 SANO NGGOANG
KABUPATEN MANGGARAI BARAT

NSS	NAMA SEKOLAH	LOKASI/ DESA	KECAMATAN	TAHUN BERDIRI	TAHUN OPERASIONAL
201241602082	SMP NEGERI 6 SANO NGGOANG	NUNANG/ WAE SANO	SANO NGGOANG	2016	2016

BUPATI MANGGARAI BARAT,

